



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 143 /KEP/HK/2018**

TENTANG

**PERSETUJUAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK
OLEH PERSEROAN TERBATAS MIKRO KISI SUMBA**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : I/1/PWUPTL/2018, telah ditetapkan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. Mikro Kisi Sumba;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 671.24/23/DPMPTSP/2018 tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. Mikro Kisi Sumba, telah diberikan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik kepada PT. Mikro Kisi Sumba;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik oleh Perseroan Terbatas Mikro Kisi Sumba;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik oleh Perseroan Terbatas Mikro Kisi Sumba.
- KEDUA** : Harga Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebesar RP.1.980/kWh.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 APRIL 2018

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
3. Dirjen. Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
5. Direktur Utama PT. PLN di Jakarta;
6. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Bupati Sumba Timur di Waingapu;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT di Kupang;
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.